

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengadaan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengadaan**

Pengadaan peralatan klinis diperlukan untuk mendukung proses pengembangan lebih lanjut penyelenggaraan kesehatan. Pasal 98 dan 104 Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengatur bahwa penanganan alat kesehatan harus aman, berdaya guna/bermanfaat, bermutu tinggi, dan mudah diakses oleh masyarakat guna melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Mutu pelayanan yang diberikan dan tingkat kepuasan pasien dapat dipengaruhi oleh kelengkapan alat kesehatan. Alat kesehatan mendukung pelaksanaan upaya penyembuhan penyakit (preventif) dan penanggulangan infeksi (preventif). Oleh karena itu, peralatan harus lengkap, bermutu tinggi, patuh hukum, dan membantu pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus memiliki akses terhadap alat kesehatan yang memenuhi standar agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu tinggi, dan berkelanjutan. Persediaan tersebut meliputi perbekalan klinis untuk pelayanan gawat darurat, perawatan jangka pendek, perawatan berkelanjutan, perawatan intensif, ruang operasi, pusat penelitian, pemulihan klinis, apotek, dan radiologi.

### **2.1.2 Prinsip Prinsip Pengadaan**

Menurut Hardjowijono (2008), organisasi dan produk harus diadakan sesuai dengan asas perolehan yang cakap dan berhasil, persaingan yang kuat, tanggap, lugas, tidak memihak, dan mengikat.

1. Efektif Strategi terbaik untuk memperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang diharapkan merupakan landasan efisiensi.
2. Efektif Sumber daya yang dihasilkan oleh barang dan jasa yang bernilai tinggi menjadi landasan efektivitas. KKN (Korupsi, Persekongkolan, dan Nepotisme) dan
3. penyedia tenaga kerja dan produk yang tidak jujur sesuai dengan moral dan asas perolehan dan terbebas dari praktik yang tidak benar berada dalam persaingan yang ketat.
4. Transparansi terbuka berarti memperbolehkan semua penyedia tenaga kerja dan produk yang berlisensi untuk ikut serta dalam pengadaan.
5. Keandalan Transparansi berarti memberikan informasi yang lengkap kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berkepentingan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.
6. Keenam, nondiskriminatif Asas nonsegregasi mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tenaga kerja dan produk yang berkepentingan untuk ikut serta dalam pengadaan tenaga kerja dan produk.
7. Kewajiban Kaidah tanggung jawab adalah komitmen untuk mendapatkan tenaga kerja dan produk dari pihak terkait sesuai dengan moral, standarisasi, dan peraturan serta pedoman yang relevan.

### **2.1.3 Tahapan Tahapan Pengadaan**

- a. Perencanaan di bagian logistik

"Faktor-faktor yang difasilitasi pusat krisis" menyiratkan bahan-bahan secara umum dan barang-barang yang diharapkan untuk menyelesaikan kegiatan klinis, seperti obat-obatan, peralatan klinis, gas klinis, reagen, dan bahan rekayasa, radiologi, dan makanan, sebagaimana dikomunikasikan dalam KEPMENKES RI No.1197/MENKES/SK/X/2004. Tugas-tugas yang disusun adalah ilmu dan keterampilan untuk mengawasi dan mengendalikan perkembangan barang dagangan, energi, informasi, dan sumber daya lainnya dari sumber-sumber produksi ke area-area bisnis dengan motivasi tunggal di balik perluasan penggunaan modal. Sumber daya yang berbeda-beda menggabungkan individu dan hal-hal yang bersifat regulasi. Tanpa dukungan logistik, pemasaran dan manufaktur akan menjadi tantangan.

Logistik meliputi integrasi, transformasi, inventaris, pergudangan, dan pengemasan. Tujuan logistik adalah untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan dalam jumlah yang cukup dengan harga yang wajar. Tujuan logistik adalah pengiriman barang jadi dan berbagai bahan yang tepat waktu dalam jumlah yang cukup, dalam kondisi yang dapat digunakan, dan dengan total biaya yang rendah (Evertt, E.). (Adam J.L., 1992) Sebagian besar kegiatan logistik melibatkan pemindahan dan penyimpanan (store). Masalah dengan kerangka kerja operasi terkoordinasi sebenarnya dapat diperbaiki jika kedua aktivitas ini direncanakan dan dikontrol dengan saksama. Aktivitas yang diselenggarakan oleh fasilitas krisis dapat mencakup, antara lain, kebutuhan seperti obat-obatan, BHP, BMHP, makanan pasien, peralatan keluarga, dan dukungan sistem. Teknik seperti pengamanan, stok, penunjukan, pembatasan, pencadangan, dan evakuasi, selain pengorganisasian, perakitan, dan eksekutif, dipatuhi oleh dewan. Ada beberapa kesalahan yang harus

dihindari jika faktor-faktor terkoordinasi dari kerangka kerja eksekutif berfungsi dengan baik, khususnya di klinik darurat:

- a. perencanaan dan penentuan kebutuhan yang tidak tepat
- b. kesalahan dalam mendapatkan barang dagangan
- c. tempat yang buruk
- d. penyalahgunaan
- e. kesalahan pencatatan, pemeliharaan, dan penyimpanan
- f. Lalai dalam pengontrolan

Pelaksana sumber daya manusia (SDM) sangat menghargai mutu layanan, terampil dan kreatif, akurat, terorganisasi dengan baik, dan disiplin, serta memiliki kepribadian yang ideal (jujur dan bertanggung jawab). Anda harus memperhatikan dengan saksama beberapa pertimbangan penting agar terhindar dari hal-hal yang disebutkan di atas. Kecukupan dan produktivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Bowersox, Donald.J. (2006), dapat memberikan faktor-faktor yang terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan, aksesibilitas data, dan operasi fungsional. Mereka juga dapat mengikuti kondisi khusus, strategi yang berhasil, dan gerakan antisipatif untuk menyediakan setiap unit dan staf dengan aturan kerja. Pembelian merupakan metode yang paling umum untuk menemukan sumber dan meminta tenaga kerja dan produk.

Sistem pembelian terdiri dari aktivitas atau latihan berturut-turut yang diselesaikan dalam latihan pembelian. Divisi pembelian biasanya menyelesaikan latihan-latihan ini. Pembelian merupakan bagian penting dalam menjalankan bisnis. Hal ini disebut sebagai hal yang sentral karena bisnis tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kemampuan pembelian ini. Proses penentuan strategi kemitraan yang efektif dan proses manajemen yang berhasil menerapkan mekanisme pengadaan barang dengan harga yang tepat dan sesuai dengan target harga, keduanya termasuk dalam lingkup pembelian. Oleh karena itu, kemampuan pembelian ini memerlukan

pengelolaan yang serius karena pentingnya kemampuan tersebut. Menurut Dwiantara L (2004), meskipun penerapannya tampak mudah di permukaan, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, terutama yang terkait dengan persyaratan barang dan lingkungan eksternal bisnis.

Aturan pembelian merupakan nilai inti utama yang kita manfaatkan. Anda juga dapat memperhatikan beberapa pedoman saat melakukan pembelian. Ketika menjalankan fungsi pembelian, prinsip-prinsip pembelian harus digunakan sebagai titik awal. Fungsi pembelian atau pengadaan perusahaan melayani kepentingan departemen atau fungsi lain daripada bekerja secara independen. Rangkuti Freedy (2002) mengatakan bahwa standar kerja kemampuan pembelian harus direncanakan sehingga dapat secara keseluruhan membantu organisasi untuk berhasil.

## **2.2 Alat Kesehatan**

### **2.2.1 Pengertian Alat Kesehatan**

Alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, dan/atau instalasi yang tidak mengandung obat yang dipergunakan untuk mencegah, menghancurkan, atau memasukkan guna memperbaiki dan meringankan penyakit, mengobati orang sakit, memulihkan kesehatan umum, atau bahkan membentuk struktur dan selanjutnya membina kemampuan tubuh, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Apabila alat kesehatan tidak tersedia, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Pencegahan merupakan upaya pencegahan penyakit, sedangkan penyembuhan merupakan upaya perbaikan keadaan. Menurut Pasal 98 dan 104 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, alat kesehatan wajib aman, berdaya guna, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta

melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang menggunakan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, khasiat, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, alat kesehatan fisik wajib berfungsi dan dalam keadaan baik untuk menunjang pelayanan kesehatan (PPRI, 2015).

### **2.2.2 Jenis Alat Kesehatan**

Jenis jenis alat kesehatan terbagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Alat Kesehatan Medis**

1) Dalam KELAS I, peralatan klinis adalah peralatan yang penyalahgunaan atau kekecewaannya tidak memiliki efek yang besar. Produk dan kualitasnya adalah fokus utama evaluasi perangkat medis ini.

2) Peralatan medis yang tidak mengakibatkan kecelakaan serius termasuk dalam klasifikasi KELAS IIA jika digunakan secara tidak benar atau gagal berfungsi dengan baik. Sebelum peralatan medis tersebut dapat dijual, peralatan tersebut harus diselesaikan dan memenuhi persyaratan. Persyaratan ini dapat dievaluasi tanpa perlu uji klinis. Evaluasi risiko dan penilaian bukti keamanan yang dapat dinilai tanpa pendahuluan klinis adalah dua contoh prasyarat lengkap yang harus dipenuhi.

3) Peralatan klinis dalam KELAS IIB, yang tidak mengakibatkan kecelakaan serius tetapi penyalahgunaan atau kegagalannya dapat memiliki efek serius pada pasien.

Sebelum peralatan klinis ini dapat dijual, peralatan tersebut harus lulus semua prasyarat, termasuk penilaian risiko dan keamanan, pengujian utilitas, dan investigasi klinis.

4) Peralatan Klinis KELAS III: Ini adalah peralatan klinis yang dapat

membahayakan pasien, petugas, atau spesialis jika digunakan secara tidak tepat atau tidak berfungsi. Peralatan klinis ini harus menyelesaikan konstruksi dan memenuhi semua persyaratan sebelum dapat dijual, seperti melengkapi dasar-dasar klinis dan memberikan konfirmasi penilaian keamanan dan risiko.

b. Alat Kesehatan Non Medis

1. 1. Peralatan Kebersihan Keluarga: sikat lantai, sapu lidi, kain pel, deterjen, handuk.
2. PKRT: peralatan seperti tisu, sabun, pembersih lantai, kreolin, lysol, pembersih kamar mandi, pengharum ruangan, dan lain sebagainya.

### 2.2.3 Tujuan Penggunaan Alat Kesehatan

- a. Bergantung pada tujuan penggunaan oleh produsennya, peralatan medis dapat digunakan untuk satu atau beberapa hal berikut:
  - b. deteksi, pencegahan, perawatan, dan pengelolaan penyakit;
  - c. diagnosis, pemantauan, perawatan, dan mitigasi atau kompensasi untuk kondisi medis;
  - d. dukungan, penggantian, atau investigasi proses fisiologis atau anatomi.
  - e. menunjang kehidupan; c. mencegah terjadinya pembuahan;
  - f. mensanitasi peralatan kedokteran; e. memperoleh informasi untuk keperluan pengobatan atau diagnostik melalui pengujian sampel tubuh manusia secara in vitro (PMKRI No. 1191, 2019).

Peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pembedahan, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan donor darah, rehabilitasi medis, farmasi, fasilitas gizi, dan kamar jenazah semuanya termasuk dalam peralatan klinik umum Kelas B, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Pedoman Karakteristik dan Otorisasi Klinik Medis



Imam Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014. mencakup peralatan untuk fasilitas yang merawat pasien rawat inap dan rawat jalan. Peralatan medis berstandar Kelas B meliputi sebagian peralatan medis kamar operasi serta peralatan patologi klinik dan radiologi. DSA, X-ray, CT Multislice, Fluoroscopy, USG 4D, X-beam gigi, C-Arm, Radiografi Proses (CR), peralatan keamanan radiasi, kotak pertolongan pertama, Generator Set, dan peralatan kesehatan lainnya harus termasuk dalam bagian Radiologi.

Bagian Patologi Klinik memerlukan Biosafety Cabinet Level 2A, Fume Hood (lemari asam), Mikroskop, Skink Laboratorium, Kulkas 2-8°C, Centrifuge, Mikropipet, Hematology Analyzer, Coagulometer, Immunology Analyzer, dan Inkubator CO<sub>2</sub>. Guswani mengatakan bahwa peralatan medis di bagian ruang operasi harus mencakup meja operasi, meja mayo, mesin anestesi, defibrilator, dan ventilator anestesi..

#### **2.2.4 Pengadaan Alat Kesehatan**

Segala sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan dan memenuhi permintaan alat kesehatan dengan membuat sesuatu yang baru termasuk dalam pengadaan alat kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga hal-hal yang sudah ada dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dasar pengadaan yang tidak selalu memerlukan pembelian adalah pemilihan berbagai pilihan yang paling sesuai dan efektif bagi kepentingan Rumah Sakit. Untuk melengkapi batasan perolehan, maka harus dapat dilakukan hal-hal berikut:

a. Pembelian, menurut Mulyadi (2008), adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pekerjaan dan barang secara otomatis dengan tujuan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.



b. Tindakan menyewakan atau meminjamkan sesuatu disebut dengan persewaan.

c. Kontrak untuk penggunaan sementara atas suatu barang atau aset tetap berdasarkan suatu perjanjian tertentu disebut dengan agunan kredit.

d. Pemberian penghargaan adalah proses di mana satu pihak memberikan tambahan peralatan medis sehubungan dengan pembelian atau pengadaan peralatan medis.

Selain itu, para pihak dapat memutuskan untuk menarik kembali ketentuan ini untuk kepentingan mereka sendiri atau menggabungkannya dalam suatu perjanjian. Pertukaran bahkan lebih tersirat secara eksplisit ketika dua peristiwa sosial bertukar perangkat klinis, seperti pekerjaan dan hasil dari hal yang sama atau berbeda. Pertukaran moneter dan tawar-menawar adalah dua contoh dari jenis perdagangan ini.

f. Penataan, pembuatan, dan penyampaian adalah bagian dari pembuatan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Prof. Dr.

g. Wijaya Arief Perbaikan Perbaikan adalah proses mengembalikan barang atau gadget yang telah rusak oleh perangkat ke kondisi atau kemampuan aslinya. Biasanya, ini mengacu pada Pemerintah Pelopor Nomor 70 Tahun 2012 saat membeli perlengkapan dan peralatan klinis.

h. Di bagian utama Pasal 1 pedoman, cara paling umum untuk membeli produk dan perangkat keras disebut sebagai perolehan gadget klinis. Langkah pertama dalam interaksi tersebut adalah mengatur persyaratan perangkat keras Anda dan membeli peralatan yang diperlukan.

Adapun proses pelaksanaan pengadaan peralatan yang dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penentuan kebutuhan

4. Peralatan medis memegang peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dengan demikian, peralatan medis harus memiliki kualitas terbaik, berfungsi dengan baik, dan mendukung pelayanan kesehatan. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan manajemen peralatan yang efisien—mulai dari perencanaan, produksi, pengoperasian, hingga pemeliharaan. Dengan demikian, fasilitas dan peralatan medis akan dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan medis. Berikut ini adalah tujuan dari penataan peralatan klinis:

1. mengidentifikasi jenis, jumlah, dan detail khusus peralatan klinis.
2. pengadaan fungsi, penentuan khusus, dan tambahan.
3. pengadaan informasi terkait biaya selama tahap dukungan khusus.
4. pengamanan informasi terkait kantor dan kerangka kerja yang diperlukan.
5. perolehan informasi terkait penyiapan administrator (klinisi dan mantri), spesialis, dan pengelola peralatan klinis.
6. perolehan data biaya, pengaturan biaya pendirian dan tempat kerja, serta perencanaan biaya staf.
7. penerapan pedoman perangkat keras sesuai dengan karakteristik klinik gawat darurat, peningkatan jumlah dan variasi peralatan, penggantian peralatan yang rusak, dan perluasan pelayanan sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan.
8. Metode yang paling umum untuk memilih jenis, konfigurasi, dan jumlah alat kesehatan berdasarkan kebutuhan layanan kesehatan dan kejadian baru, serta kualitas, biaya, dan sumber daya manusia (SDM) untuk kantor dan yayasan.

9. partisipasi dari personel medis, teknis, dan infrastruktur. 10. Peralatan medis harus direncanakan secara matang agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk menjamin efektivitas dan efisiensinya.

Langkah langkah perencanaan kebutuhan alat kesehatan:

1. Ragam dan jumlah peralatan medis yang dibutuhkan memengaruhi pengaturan. Rencana untuk memenuhi kebutuhan peralatan klinis sering kali gagal karena pendanaan yang tidak memadai.

2. Pengguna peralatan serta profesional yang menulis spesifikasi harus diikutsertakan dalam perencanaan.

3. Pondasi dan kantor klinik harus dipertimbangkan saat merencanakan peralatan. Dalam hal ini, baik penggunaan daya oleh peralatan klinis maupun aksesibilitas ruangan dan bangunan yang dapat memenuhi persyaratan standar setiap peralatan harus memenuhi pedoman PUBA 255.

4. ICCU harus menggunakan generator terprogram dan UPS untuk meningkatkan daya bagi perangkat keras di ruang ICU yang aman jika terjadi pemadaman listrik guna mencegah kegagalan peralatan dengan cepat. Jika peralatan medis membutuhkannya, peralatan gas dan air medis juga harus tersedia. Resistansi pemasangan peralatan klinis tidak boleh melebihi 2 ohm.

5. Cari tahu berapa biaya untuk mendirikan kantor dan kerangka kerja dari klinik lain yang sebelumnya telah menggunakan peralatan serupa atau dari penyedia yang merupakan satu-satunya di Indonesia yang ahli dalam merek tertentu.

b. Penyusunan dokumen

Pengorganisasian laporan akuisisi merupakan salah satu langkah dalam proses pembelian peralatan medis. Dokumen pengadaan berisi daftar barang dan peralatan medis yang perlu dibeli. Ini merupakan respons terhadap permintaan yang dibuat oleh pengguna (pengguna peralatan medis).

- b. Bagikan pemikiran Anda. Evaluasi administratif, evaluasi spesifik eksplisit, dan evaluasi pengacakan angka merupakan tiga pendekatan untuk penilaian tawar-menawar. Penilaian yang diselesaikan dalam judul ini adalah penilaian biaya.

- Penawaran yang direvisi dibandingkan dengan nilai HPS total: • Biaya unit harus jelas karena lebih tinggi daripada biaya unit HPS untuk setiap ons upaya yang tersedia. Bagian yang paling penting atau mendasar dari penilaian nilai adalah pengaturan ini. Kontras antara jumlah dan biaya setelah klarifikasi dapat diterapkan pada agregat jika biaya yang dirujuk pada dasarnya tidak sama.

- Penting untuk menjelaskan item angsuran yang tidak memiliki biaya unit atau tidak tercatat, dan tren ini harus terus berlanjut. Biaya adalah standar untuk semua pekerjaan lain dalam industri. • Klarifikasi mengenai kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS.

- c. Syarat-syarat perjanjian Perjanjian

Pengadaan Tenaga Kerja dan Barang/Jasa merupakan dokumen yang rancu karena mengatur berbagai perspektif yang sah dan khusus mengenai pengadaan tenaga kerja dan barang/jasa. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan alamat yang ideal bagi suatu kontrak pengadaan barang/jasa. Kita harus mampu memenuhi persyaratan, melindungi pihak yang mengetahuinya,

dan memberikan kepastian hukum. Karena merupakan fungsi teknis yang melibatkan pihak luar, maka pengelolaan fungsi pengadaan memerlukan perhatian khusus. Sejak awal sampai akhir suatu tindakan, pemeliharaan merupakan komponen pengendalian. Deklarasi Resmi Nomor 80 Tahun 2003 mengatur strategi pengadaan pemerintah. Bahasa Indonesia: Saat membeli perangkat keras klinis, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:

a) Seperangkat aturan pengawasan George W. Bush 1) Menurut usulan Bramble untuk seperangkat prinsip pembelian Aljian, pembeli harus menjaga kewajaran dan keadilan di semua tahap pertukaran, terlepas dari pentingnya asosiasi individu dengan broker.

2) Tidak seorang pun diizinkan untuk mendapatkan informasi orang dalam.

b) Mengamankan pertukaran Setiap penutupan dan pengadaan produk memerlukan dasar dari Asosiasi Akuisisi dan Pengadaan Negara. Tidak etis untuk membatasi rekan kerja.

1. Sekitar lima anggota dewan adalah penyelenggara, sarjana bisnis terkait, staf keuangan, fakultas yang bekerja dengan perangkat keras, dan tenaga kerja khusus.

2. Kepala kantor, kepala proyek, inspektorat jenderal atau perwakilan unit investigasi, dan lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

3. Pengumpulan peringatan kehormatan didorong oleh puncak lingkungan kerja, puncak unit kerja, atau pelopor usaha.

4. Juara penutup akan dipilih sebagai pengganti kelompok penasihat menjelang akhir masa jabatannya.

## **2.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengadaan Alat Kesehatan**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam melakukan pengadaan alat kesehatan di kantor-kantor kesehatan di Indonesia, baik fasilitas kesehatan maupun klinik kesehatan, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia, kantor dan yayasan, pembiayaan, prosedur operasi standar, serta antisipasi pengadaan alat kesehatan. 1. Proses perencanaan memanfaatkan sumber daya manusia yang dapat berasal dari perencanaan pengadaan alat kesehatan. Hal ini terlihat dari aspek mutu dan kebutuhan tenaga representatif atau tenaga kesehatan di tempat pengadaan alat kesehatan (Yusliati, Y. dan L. Dupai, 2016).

Dalam penelitiannya, beliau mengatakan bahwa Puskesmas Siompu Kabupaten Buton belum memiliki tenaga pengajar yang bertugas untuk pengadaan alat kesehatan. Di sisi lain, Puskesmas Siompu berupaya untuk meningkatkan moral pegawai. Hal ini dapat terwujud melalui persiapan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin serta informasi, keterampilan, dan motivasi. Namun, berdasarkan data penelitian (Kenedi et al., 2018) menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia di RSUD Padang Pariaman belum mencukupi meskipun kebutuhan telah terpenuhi.

Menurut Sondakh G., penelitian juga mendukung hal ini. H, 2014), yang menetapkan bahwa pihak-pihak seperti kepala ruangan, kepala departemen, dan dokter harus berpartisipasi dalam tahap perencanaan. 2. Ensiklopedia Bahasa Indonesia mendefinisikan sarana dan prasarana sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Segala sesuatu yang membuat siklus bisnis, perbaikan, atau proyek berjalan lancar merupakan bagian dari kerangka kerja. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian Yusliati, Y. Menurut Dupai, L., dan Lisnawaty (2016), fondasi yang digunakan untuk membantu perolehan tenaga



kerja dan produk di Siompu Wellbeing Center di Rezim Buton sangat memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan kantor-kantor, yang meliputi meja, kursi, stasiun kerja, komputer pribadi, printer, dan perlengkapan kantor, antara lain.

Menurut Kenedi et al. (2018), siklus akuisisi akan dilakukan dengan menggunakan kantor-kantor pada setiap posisi yang mendasarinya. Klinik Provinsi Padang Pariaman belum melakukan pendekatan akuisisi perangkat klinis. Ini merupakan perbedaan lainnya. 3. Simpanan adalah uang yang berkaitan dengan rencana penggunaan alat-alat klinis. Simpanan dapat berupa berbagai bentuk pemasukan hingga pengeluaran. Simpanan dalam KBBI adalah uang tunai yang dibuka karena alasan tertentu yang memerlukan biaya. Puskesmas Siompu Kabupaten Buton membelanjakan 15% dari anggaran JKN tahunan untuk alat-alat kesehatan, menurut pejabat teknis penggunaan data (Yusliati, Y.). Serta L. Dupai, 2016).

Kenedi dkk. (2018) mengatakan bahwa Pusat Krisis Kesehatan Padang Pariaman sebagian besar mendapatkan dana sponsor untuk alat-alat klinis dari APBN melalui Kopmenkes sebagai Sumber Daya Diseminasi Khusus. Aset Penugasan Keseluruhan (DAU) APBN sebenarnya membutuhkan aset yang memadai. 4. Prosedur Operasional Standar (SOP) Dalam membuat rencana pembelian alat-alat kesehatan, prosedur operasi standar (SOP) berfungsi sebagai acuan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20102 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki standar dokumen pengadaan yang berpedoman pada Kementerian Kesehatan. Sondakh) Menurut H. (2014), saat ini belum ada pencatatan atau pedoman untuk kegiatan yang memerlukan piranti keras klinis. Menurut pemeriksaan yang dilakukan di RSAD Mongosidi Manado, baik penataan pencatatan maupun penataan kebutuhan



piranti keras bukanlah proses yang baku. Instansi terkait terus melakukan pengendalian terhadap perencanaan dan pengadaan klinis di RSAD Mongosidi Manado, khususnya pimpinan fasilitas sebagai pemegang keputusan.

Di Puskesmas Siompu Kabupaten Buton, perencanaan piranti medis tidak melibatkan SOP. Masyarakat yang berkembang tentu saja melihat aturan yang mempertimbangkan kebutuhan piranti keras klinis dan aset yang tersedia (Yusliati, Y. dan L. Dupai, 2016). Selain izin dan pengaturan pusat, Fasilitas Kesehatan Padang Pariaman menggunakan struktur kerja administrasi dan pengadaan barang. Meskipun demikian, Klinik Provinsi Padang Pariaman masih belum sesuai dengan strategi pengadaan atau teknik kerja standar untuk peralatan klinis, sebagaimana Kendi et al. (2018).

5. Pengadaan Peralatan Klinis yang Teratur Panel pengadaan memilih penyedia layanan pengadaan berdasarkan kebutuhan. Contoh sistem yang didasarkan pada data dari penyajian kembali data penggunaan peralatan kesehatan di setiap unit kerja administrasi jangka pendek klinik darurat dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1121. Informasi ini disediakan oleh laporan penggunaan dan permintaan informasi tentang penggunaan setiap jenis layanan medis di semua unit layanan rawat jalan rumah sakit. G. dalam fokus oleh Sondakh, H. Massie dan

#### **b. Faktor Penghambat**

Stok dan inventaris dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Untuk keadaan saat ini, faktor-faktor tersebut akan saling terkait. Jadi, keduanya akan memengaruhi stok saat digabungkan. Salah satu faktornya adalah perkiraan penggunaan yang diharapkan. Sebelum membeli peralatan klinis, perlu diperkirakan berapa banyak perangkat keras yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan

kebutuhan untuk komponen ini memberikan perkiraan berapa banyak komponen yang akan digunakan rumah sakit pada periode mendatang.

2. Dalam kebijakan inventaris alat kesehatan, salah satu faktor penentu adalah biaya komponen yang perlu dibeli. Harga menentukan berapa banyak rumah sakit perlu berinvestasi dalam inventaris alat kesehatan ini. Terkait dengan masalah ini, perlu juga mempertimbangkan biaya modal yang terkait dengan pemeliharaan inventaris komponen-komponen ini.

3. Anggaran Biaya atau sumber daya yang diperlukan untuk mengatur inventaris peralatan juga harus diperhitungkan saat menentukan jumlah inventaris komponen.

4. Kurangnya ruang terpisah Ini adalah salah satu hambatan untuk pengadaan alat klinis karena, untuk memenuhi persyaratan aksesibilitas alat ini di klinik medis, diperlukan juga ruang terpisah untuk pengadaannya.

### **2.3 Kajian Integrasi Keislaman**

Status halal atau haram suatu bahan tidak dijelaskan secara lengkap dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk menentukan apakah suatu produk mengandung bahan yang tercemar atau haram. Kita mungkin semua tahu bahwa setelah melalui berbagai tahap interaksi dengan inovasi tertentu, substansi suatu barang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang lagi.

Cara bahwa hampir setiap barang memiliki komponen yang mendesak, misalnya, kemungkinan bahwa barang tersebut tidak halal, seharusnya tidak mengejutkan atau mengejutkan siapa pun. Pedoman WHO tidak menggolongkan ungkapan "alat medis halal" dengan alasan bahwa ungkapan "halal" umumnya mengacu pada barang yang diharapkan untuk penggunaan manusia, seperti

makanan dan obat-obatan, bukan alat medis. Namun, untuk menjamin bahwa alat medis memenuhi persyaratan halal, keselamatan, keamanan, dan kepatuhan WHO terhadap standar internasional juga dapat diterapkan pada produksi dan penggunaannya.

"Metode utama untuk menentukan kehalalan suatu barang bukan melalui uji laboratorium. Bisa jadi tidak akan ada penurunan mutu pada barang jadi. "Namun, jika mengikuti alurnya, bisa saja ditemukan bahan yang mengandung babi ikut terlibat dalam pembuatannya," tegas Dr. Ir. M.Sc. Muslich. Selain obat-obatan, sertifikat halal tidak bisa didapatkan dari alat kesehatan. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Berdasarkan Pasal 4 undang-undang tersebut, produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Barang yang bermanfaat merupakan salah satu barang. Ciri ini meliputi alat kesehatan.

Tubuh manusia menerima beberapa alat kesehatan melalui konsumsi. Dr. Kemenkes, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), menyatakan, "Misalnya cincin jantung atau benang bedah yang terkadang berasal dari hewan." Dra. Adept. MARS, Agusdini Banun Obat-obatan dan alat kesehatan terbuat dari banyak bahan penting. Untuk memastikan kesesuaian dengan standar sertifikasi, poin-poin penting harus diverifikasi dan dievaluasi. Bahan yang digunakan, proses pembuatan, dan kantor yang digunakan harus menunjukkan hal ini. Bahan aktif, eksipien, bahan pembantu, bahan pembersih, media validasi untuk hasil pencucian, dan etanol untuk produksi obat eliksir adalah bahan-bahan umum yang digunakan dalam pembuatan obat. Etanol hadir dalam dua desain yang luar biasa. Hukumnya najis dan haram bagi

industri minuman keras. Hukumnya jelas ketika menyangkut etanol yang dibuat dari sumber lain seperti fermentasi jagung.

Industri farmasi jarang menyadari pentingnya media validasi. Menurut Muslich, produksi vaksin terkadang memanfaatkan media pertumbuhan benih vaksin, yang salah satunya berasal dari babi. Dalam proses pembuatan produk mikroba yang umumnya memanfaatkan media pertumbuhan, seperti obat yang mendorong pembentukan glikoprotein dan sel darah merah, kejadian serupa kerap terjadi. Semua tempat yang bersentuhan dengan bahan atau barang harus dibersihkan dari bahan yang tidak murni, sesuai fatwa MUI. Jika pernah bersentuhan dengan najis, maka harus disucikan sesuai syariat.

#### **a. Alat Kesehatan Yang Halal**

. Pemilihan peralatan medis untuk klinik gawat darurat yang saat ini telah memiliki sertifikasi "syariah" menjadi hal yang penting. Hukum syariah harus selalu diutamakan. Klinik syariah mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang mungkin dianggap tidak relevan oleh ruang gawat darurat konvensional. Salah satunya adalah tentang peralatan medis untuk rumah sakit. Keduanya menjadi penilaian syariah rumah sakit mulai dari pengadaan hingga penggunaan. Peralatan klinis tidak dapat dipisahkan dari stok klinik gawat darurat, baik diakui maupun tidak. Namun, perlu mempertimbangkan sejumlah prinsip syariah. Misalnya, ketika menggunakan kerangka perjanjian untuk memperoleh peralatan medis. Sistem kontrak ini memastikan syariah rumah sakit dalam berbagai cara. "QS disebut sebagai dasar normatif kontrak syariah. Al Maidah ayat 1," jelas Samsudin Salim, pengurus di Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI).

Di dukung dengan surah dibawah ini.

Surat Al Maidah ayat 1 dalam Al Qur'an itu berbunyi

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ بِالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ حِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا رَمَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ لَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَقَرَاتُ وَالْحَمِيرُ وَالْأَخْزَابُ وَالْأَنْعَامُ إِلَّا مَا رَمَىٰ ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ لِقَاءَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ بِشُرَكَاءِ أَبِيهِ لَهُ كُفْرًا ۚ سَأَلَهُ أَنْعِمْ بِسُلُوكِ ضُلُوكِ أَيْمَانِنَا الَّتِي عَلَّمْنَاكَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْفِئَةُ الْمُؤْمِنَةُ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUMATERA UTARA MEDAN

Akad syariah tidak bisa dilaksanakan asal-asalan atau asal-asalan karena harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Fatwa DSN MUI harus menjadi acuan dalam semua akad syariah," lanjut Samsudin. Oleh karena itu, klinik gawat darurat syariah harus berpegang teguh pada syariat Islam dalam melakukan pembelian alat kesehatan. Rumah sakit syariah juga harus menggunakan sistem akad dalam semua kegiatan usahanya, termasuk dalam pembelian alat kesehatan. "Pada prinsipnya, setiap transaksi di rumah sakit syariah harus menggunakan akad syariah," jelasnya. Oleh karena itu, akad yang digunakan rumah sakit syariah dalam pembelian alat kesehatan menjadi penting karena dapat memberikan nuansa Islam yang kokoh dan konsisten bagi rumah sakit.

#### **b. Menyikapi Alat Kesehatan yang Belum Halal**

Sementara itu, Siti Aminah yang bertanggung jawab atas Subdirektorat Barang Halal Dinas Agama, menjelaskan bahwa alat kesehatan harus halal karena memang digunakan. "Kenapa alat kesehatan harus halal? Barang yang digunakan termasuk alat kesehatan. Khususnya cincin, alat kesehatan tidak dianggap halal. Hal ini dijelaskannya saat diskusi halal terbaru Indonesia Halal Watch. Ia mengatakan, "Tidak ada yang halal." Nah, kalau kita mengacu pada kaidah ushul fiqih yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tadinya haram bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. "Namun, jika orang membutuhkannya, mereka akan meneruskannya jika tidak menggunakannya. "Hal itu boleh menurut hukum Islam, tetapi jika ada barang halal, bisa jadi haram," lanjutnya. Hingga saat ini belum ada alat kesehatan halal, meskipun termasuk dalam daftar syarat utama. Namun, dalam keadaan darurat dan bagi yang benar-benar membutuhkannya, alat kesehatan tersebut menjadi halal.





قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبَاتِ  
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبَاتِ  
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبَاتِ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبَاتِ  
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبَاتِ  
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبَاتِ


Artinya: Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan makanan yang baik-baik dan perhiasan dari Allah, yang telah diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya?" Hendaknya kamu katakan, "Semua itu (ditetapkan) bagi orang-orang yang beriman terhadap kehidupan dunia, khusus (bagi mereka) pada hari kiamat." Bagi yang mengetahuinya, berikut ini kami jelaskan bait-bait ayat tersebut..”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUMATERA UTARA MEDAN

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Struktur analisis mengenai metode yang paling umum untuk memperoleh perangkat klinis mengacu pada Pedoman Resmi Nomor 72 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat 1 mengenai perolehan perangkat klinis. Selain itu, judul investigasi perolehan perangkat klinis dari buku harian Jon Kenedi tahun 2018 dirujuk..



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

(Mengacu pada Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang pengadaan alkes)

(Jurnal Jon Kenedi tahun 2018 dengan judul analisis pengadaan alat kesehatan)

SUMATERA UTARA MEDAN